



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/ 38 /III.04/HK/TUBABA/2024

TENTANG

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal terhadap kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran huruf B angka II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 123);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. Ketua:

- memimpin, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim.
- b. Sekretaris:
merencanakan, mengendalikan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan menindaklanjuti kegiatan Tim.
- c. Anggota:
1. bidang pengelolaan keuangan daerah:
melakukan perhitungan terkait penganggaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.
 2. bidang organisasi:
melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 3. bidang kepegawaian:
melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
 4. bidang hukum:
menyusun peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.
 5. bidang perencanaan:
memastikan penganggaran terkait tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.
 6. bidang pengawasan:
melakukan pengawasan pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: B/ 38 /III.04/HK/TUBABA/2024
TENTANG
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
- b. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum.
- c. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
3. Inspektur Daerah.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009